



PEMANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT DELTA DJAKARTA Tbk ("Perseroan")
INVITATION FOR THE ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
PT DELTA DJAKARTA Tbk (the "Company")

Direksi PT Delta Djakarta Tbk ("Perseroan") dengan ini mengundang semua Pemegang Saham Perseroan ("Pemegang Saham") untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("Rapat") yang akan diadakan pada:

Hari/tanggal :	Rabu, 17 Mei 2023
Waktu :	10:00 Waktu Indonesia Barat
Tempat :	Ruang Sasono Mulyo I Le Meridien Hotel Jl. Jendral Sudirman No. Kav 18-20 Jakarta

Dengan Mata Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPST") sebagai berikut:

1. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan, Persetujuan dan Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan yang telah di audit untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022;
2. Persetujuan penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk tahun buku 2022;
3. Penetapan gaji dan tunjangan lainnya bagi anggota Direksi Perseroan serta honorarium dan tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2023;
4. Penunjukan Kantor Akuntan Publik sebagai Auditor Independen Perseroan yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan pemberian wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan jumlah honorarium Kantor Akuntan Publik dan persyaratan penunjukannya; dan

The Board of Directors of PT Delta Djakarta Tbk (the "Company") hereby invites all shareholders of the Company ("Shareholders") to attend the Annual General Meeting of Shareholders of the Company ("Meeting") that will be held on:

Day/Date :	Wednesday, May 17, 2023
Time :	10:00 Western Indonesia Time
Venue :	Sasono Mulyo I Room Le Meridien Hotel Jl. Jendral Sudirman No. Kav 18-20 Jakarta

The agenda of the Annual General Meeting of Shareholders ("AGMS") is as follows:

1. Approval of the Company's Annual Report and approval and ratification of the Company's Audited Financial Statements for the year ended December 31, 2022
2. Approval of the appropriation of the Company's Net Profit for the 2022 financial year;
3. Determination of salaries and other allowances of the members of the Board of Directors as well as the honorarium and other allowances of the members of the Board of Commissioners for the 2023 financial year;
4. Appointment of the Independent Public Accounting Firm that will be the Company's Independent Auditor that will carry out the audit of the Company's Financial Statements for the year ended December 31, 2023 and to authorize to the Company's Board of Directors to determine the fees of such Independent

5. Pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan

Penjelasan Mata Acara RUPST :

Untuk mata acara Pertama sampai dengan mata acara Keempat, adalah mata acara reguler/rutin yang diadakan pada Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan, Undang-Undang No. 40 tahun 2007 mengenai Perseroan Terbatas ("UU PT") dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang berlaku.

Sedangkan untuk mata acara Kelima sehubungan dengan telah berakhirnya tahun ketiga masa jabatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan pada penutupan Rapat dan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 12 dan Pasal 15 pada Anggaran Dasar Perseroan yang telah diubah, juncto Pasal 94 dan Pasal 111 UU PT juncto Pasal 3 dan Pasal 21 POJK No.33/POJK.4/2014 ("POJK No. 33") mengenai pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan.

Ketentuan Umum:

1. Pemanggilan ini berfungsi sebagai undangan resmi untuk Rapat kepada Pemegang Saham Perseroan. Perseroan tidak mengirimkan surat undangan tersendiri kepada masing-masing Pemegang Saham Perseroan. Pemanggilan ini diumumkan dalam situs web Perseroan (www.deltajkt.co.id), situs web Bursa Efek Indonesia ("BEI") (www.idx.co.id), serta situs web PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") (eASY.KSEI.co.id).
2. Sebelum menentukan keikutsertaan dalam Rapat, Pemegang Saham wajib membaca ketentuan yang disampaikan melalui pemanggilan ini serta ketentuan lainnya terkait pelaksanaan Rapat berdasarkan kewenangan yang ditetapkan oleh Perseroan. Ketentuan lainnya dapat dilihat melalui lampiran dokumen pada fitur 'Meeting Info' pada sistem eASY.KSEI

5. Appointment of members of the Board of Directors and the Board of Commissioners.

Explanation of the Agenda Items of the AGMS:

The first to the fourth agenda items are regular agenda items taken up in the Annual General Meeting of Shareholders pursuant to the provisions of the Company's Articles of Association as amended, Company Law No. 40 of 2007 regarding Limited Liability Company ("the Company Law"), and the prevailing Financial Services Authority Regulation.

Meanwhile, the fifth agenda item is an additional agenda item in connection with the end of the three-year tenure of the current members of the Board of Directors and the Board of Commissioners at the conclusion of this Meeting, pursuant to the provisions of Article 12 and Article 15 the Company's Articles of Association as amended, in conjunction with Article 94 and Article 111 of the Company Law as well as Article 3 and Article 21 of POJK No. 33/POJK.04/2014 ("POJK No. 33") which provide that the members of the Board of Directors and the Board of Commissioners shall be appointed in the Annual General Meeting of Shareholders.

General Provisions:

1. This invitation serves as the official invitation to the Meeting to the Shareholders of the Company. The Company will not send separate invitations to the Meeting to each Shareholder. This invitation is posted on the Company's website (www.deltajkt.co.id), the websites of the Indonesia Stock Exchange (www.idx.co.id) and PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") (eASY.KSEI.co.id).
2. Prior to participating in the Meeting, Shareholders are enjoined to read the requirements for their participation in the Meeting in this Invitation, as well as other requirements for the Meeting which can be found in the "Meeting Info" feature provided in the eASY.KSEI and announcements relating to the Meeting posted at the website of the Company. The

dan/atau pemanggilan Rapat yang terdapat pada laman situs Perseroan terkait. Perseroan berhak untuk menentukan persyaratan lain sehubungan dengan keikutsertaan Pemegang Saham atau Kuasanya (sebagaimana tersebut pada butir 6 dibawah) yang akan hadir dalam Rapat secara fisik. Kehadiran dalam Rapat secara elektronik harus sesuai dengan ketentuan yang telah diatur oleh KSEI.

3. Perseroan akan menyediakan bahan-bahan Rapat di situs website Perseroan (www.deltajkt.co.id) dan di situs website KSEI (eASY.KSEI.co.id).
4. Setiap Pemegang Saham yang berhak menghadiri Rapat adalah para pemegang saham yang namanya tercatat di Daftar Pemegang Saham Perseroan pada penutupan jam perdagangan Bursa Efek pada hari Senin tanggal 18 April 2023.
5. Keikutsertaan Pemegang Saham dalam Rapat, dapat dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:
 - a. hadir dalam Rapat secara fisik; atau
 - b. hadir dalam Rapat secara elektronik melalui sistem eASY.KSEI yang dijelaskan pada butir 9, 10, 11 dan 12.
6. Para Pemegang Saham dapat memberikan kuasa, sebagai berikut:
 - a. Untuk Pemegang Saham yang sahamnya berada dalam penitipan kolektif KSEI dapat memberikan kuasa secara Elektronik (E-Proxy) melalui fasilitas Elektronik General Meeting System KSEI (eASY.KSEI) yang disediakan oleh KSEI;
 - b. Untuk Pemegang Saham yang saham-sahamnya belum dimasukkan ke dalam Penitipan Kolektif KSEI hanya dapat memberikan Kuasa secara Konvensional dengan menggunakan Surat Kuasa.
7. E-Proxy dapat diberikan oleh Pemegang
3. The Company will make available the Meeting materials in the Company's website (www.deltajkt.co.id) and in the KSEI's website (eASY.KSEI.co.id).
4. The Shareholders who are entitled to attend or be represented at the Meeting are those whose names are listed in the Register of Shareholders of the Company as of the Stock Exchange's closing time on Monday, April 18, 2023.
5. Shareholders can participate in the Meeting by either:
 - a. physically attending the Meeting; or
 - b. electronically attending the Meeting through the eASY.KSEI as further explained in Items 9, 10, 11, and 12.
6. Shareholders may appoint representatives by giving them proxies ("Proxies") as follows:
 - a. Shareholders whose shares in the Company have been deposited in KSEI's Collective Custody may give electronic proxies ("E-Proxy") through the eASY.KSEI provided by KSEI.
 - b. For Shareholders whose shares have not been deposited in KSEI's Collective Custody, they may only give conventional proxy using a Power of Attorney.
7. An E-Proxy may be granted by the

Company reserves its right to provide for additional requirements relating to Shareholders' or their Proxies' (as defined in Item 6) physical participation in the Meeting. Participation at the Meeting through electronic means shall be governed by the rules of the KSEI.

Saham sebagaimana dimaksud dalam Butir 6 (a) kepada salah satu ("Pemegang Saham E-Proxy") sebagai berikut:

- a. Bank kustodian/perusahaan efek yang mengadministrasikan rekening Pemegang Saham ("Perantara");
 - b. pihak yang ditunjuk oleh Perseroan, dalam hal ini Biro Administrasi Efek, PT Raya Saham Registra ("Perwakilan Independen Perseroan"); atau
 - c. pihak yang ditunjuk oleh Pemegang Saham, dalam hal ini harus Warga Negara Indonesia ("Perwakilan Perorangan").
8. Pemegang Saham yang akan memberikan kuasa konvensional diminta untuk menggunakan formulir Surat Kuasa yang dapat diunduh di situs web Perseroan (www.deltajkt.co.id). Formulir Surat Kuasa yang sudah diisi harus diserahkan ke Biro Administrasi Efek Perseroan, PT Raya Saham Registra selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sebelum tanggal Rapat.
9. Pemegang Saham yang dapat hadir dalam Rapat secara elektronik, sebagaimana yang tersebut pada butir 5 (b), adalah Pemegang Saham yang sahamnya dalam penitipan Kolektif di KSEI. Apabila Pemegang Saham tersebut bukan Pemegang Saham perorangan lokal, maka mereka wajib menunjuk Perantara, sebagai E-Proxy Pemegang Saham untuk menghadiri Rapat secara elektronik.
10. Bagi Pemegang Saham yang sahamnya dalam penitipan kolektif KSEI yang ingin menghadiri Rapat secara elektronik, harus terlebih dahulu memberitahukan niatnya untuk menghadiri Rapat atau kehadiran E-Poxy Pemegang Saham dalam Rapat di eASY.KSEI. Apabila Pemegang Saham tersebut ingin menggunakan hak suaranya, mereka harus memberikan suaranya melalui eASY-KSEI.
- Shareholder referred to in Item 6 (a) to any of the following ("E-Proxy Shareholder"):
- a. a custodian bank / securities company that administers the Shareholders' account ("Intermediaries");
 - b. a party appointed by the Company, which in this case is the Company's Share Administration Bureau, PT Raya Saham Registra ("Company's Independent Representative"); or
 - c. a party appointed by the Shareholder who must be a local individual ("Individual Representative").
8. Shareholders who will give conventional proxies are requested to use the Power of Attorney form which can be downloaded in the Company's website (www.deltajkt.co.id). The duly accomplished Power of Attorney form must be submitted to the Company's Share Administration Bureau, PT Raya Saham Registra, no later than 3 (three) business days prior to the date of the Meeting.
9. Shareholders who wish to attend the Meeting electronically, as mentioned in Item 5 (b) of these General Provisions, must be Shareholders whose shares are deposited in KSEI's Collective Custody. If such Shareholders are not local individual Shareholders, they are required to appoint intermediaries as their E-Proxy Shareholder in order to attend the Meeting electronically.
10. Shareholders whose shares are deposited in KSEI'S Collective Custody who wish to electronically attend the Meeting must first inform their intention to attend the Meeting or the attendance of their E-Proxy Shareholders at the Meeting in the eASY.KSEI. If such Shareholders wish to exercise their voting rights, they must submit their votes through the eASY.KSEI.

11. Batas waktu bagi Pemegang Saham yang sahamnya dalam Penitipan Kolektif dan yang ingin menghadiri Rapat secara elektronik (i) memberitahukan kehadirannya dalam Rapat, (ii) menunjuk E-Proxy Pemegang Saham untuk hadir dan memberikan suara dalam Rapat, atau (iii) untuk memberikan suara melalui eASY.KSEI, adalah pada pukul 12.00 WIB 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal Rapat.
12. Bagi Pemegang Saham yang sahamnya dalam penitipan kolektif KSEI yang akan hadir atau memberikan kuasa kepada E-Proxy Pemegang Saham untuk menghadiri Rapat secara elektronik melalui sistem eASY.KSEI wajib memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
- a. Proses Registrasi
- i. Penggunaan eASY.KSEI dilakukan dengan mengakses menu eASY.KSEI dan melakukan login pada submenu eASY.KSEI pada fasilitas AKSes (<https://akses.ksei.co.id/>).
 - ii. Pemegang Saham individu lokal yang belum memberikan deklarasi kehadiran Rapat secara elektronik sebagaimana yang diatur pada butir 10 atau belum mendaftar hingga batas waktu yang disyaratkan pada butir 11 wajib melakukan registrasi kehadiran dalam sistem eASY.KSEI pada tanggal pelaksanaan Rapat sampai dengan masa registrasi Rapat secara elektronik ditutup oleh Perseroan.
 - iii. Pemegang Saham individu lokal yang telah memberikan deklarasi kehadiran Rapat secara elektronik sebagaimana diatur pada butir 10 tetapi belum memberikan pilihan suara minimal untuk 1 (satu) mata acara Rapat dalam sistem eASY.KSEI atau memberikan pilihan suara hingga batas waktu pada butir 11 dan tetap ingin menghadiri Rapat secara elektronik, maka wajib melakukan registrasi kehadiran dalam sistem eASY.KSEI pada tanggal
11. The deadline for Stockholders whose shares are deposited in Collective Custody and who wish to electronically attend the Meeting are (i) to inform their attendance at the Meeting, (ii) to appoint E-Proxy Shareholders to attend and vote at the Meeting, or (iii) to submit votes through the eASY.KSEI, at 12:00 noon Western Indonesian Time (WIB) 1 (one) business day before the date of the Meeting.
12. Shareholders, whose shares are in the KSEI's Collective Custody and wish to attend or authorize their E-Proxy Shareholders to attend the Meeting electronically through the eASY.KSEI must comply with the following:
- a. Registration Process
- i. The eASY.KSEI shall be utilized by accessing the eASY.KSEI menu and logging in the eASY.KSEI submenu in the AKSes facility (<https://akses.ksei.co.id/>).
 - ii. Local individual Shareholders who have not informed their intention to attend the Meeting electronically as provided in Item 10 on or before the deadline in Item 11, but wish to attend the Meeting electronically, must first register their attendance through the eASY.KSEI on the date of the Meeting during the period for the Company's electronic registration for the Meeting.
 - iii. Local individual Shareholders who have informed their intention to attend the Meeting electronically as provided in Item 10 but have not submitted their vote on at least 1 (one) of the Meeting agenda items through the eASY.KSEI on or before the deadline in Item 11 and wish to attend the Meeting electronically, must first register their attendance through the eASY.KSEI on the date of the Meeting during the period for the

pelaksanaan Rapat sampai dengan masa registrasi Rapat secara elektronik ditutup oleh Perseroan.

- iv. Pemegang Saham yang telah memberikan kuasa kepada Perantara sebagai E-Proxy Pemegang Saham yang mewakilinya tetapi belum memberikan pilihan suara minimal untuk 1 (satu) mata acara Rapat dalam sistem eASY.KSEI paling lambat hingga batas waktu pada butir 11, maka penerima kuasa wajib melakukan registrasi kehadiran secara elektronik dalam sistem eASY.KSEI pada tanggal pelaksanaan Rapat sampai dengan masa registrasi Rapat secara elektronik ditutup oleh Perseroan.
- v. Pemegang Saham yang telah memberikan kuasa kepada Perantara sebagai E-Proxy Pemegang Saham dan telah memberikan pilihan suara dalam sistem eASY.KSEI hingga batas waktu pada butir 11, maka perwakilan penerima kuasa yang telah terdaftar dalam sistem eASY.KSEI wajib melakukan registrasi kehadiran dalam sistem eASY.KSEI pada tanggal pelaksanaan Rapat sampai dengan masa registrasi Rapat secara elektronik ditutup oleh Perseroan.
- vi. Pemegang Saham yang telah memberikan deklarasi kehadiran secara elektronik sebagaimana yang diatur pada butir 10 atau memberikan kuasa kepada penerima kuasa yang disediakan oleh Perseroan (Independent Representative) atau Individual Representative sebagai penerima kuasa elektronik Pemegang Saham, dan telah memberikan pilihan suara minimal untuk 1 (satu) atau ke seluruh mata acara Rapat dalam sistem eASY.KSEI paling lambat hingga batas waktu pada butir 11, maka pemegang saham atau penerima kuasa tidak perlu melakukan registrasi kehadiran secara elektronik dalam sistem eASY.KSEI

Company's electronic registration for the Meeting.

- iv. Shareholders who have authorized Intermediaries as their E-Proxy Shareholders to represent them but have not submitted their vote on at least 1 (one) of the Meeting agenda items through the eASY.KSEI on or before the deadline in Item 11 shall require the Company's Independent Representative or the Individual Representative to first register their attendance through the eASY.KSEI on the date of the Meeting during the period for the Company's electronic registration for the Meeting.
- v. Shareholders who have authorized Intermediaries as their E-Proxy Shareholder to represent them, and have submitted their vote for at least 1 (one) of the Meeting agenda items, through the eASY.KSEI on or before the deadline in Item 11 shall require their Intermediaries to register their attendance through the eASY.KSEI on the date of the Meeting during the period for the Company's electronic registration for the Meeting.
- vi. Shareholders who have informed their intention to attend the Meeting electronically as provided in Item 10, or authorized the Company's Independent Representative or an Individual Representative as their E-Proxy Shareholders, and have submitted their vote for at least 1 (one) of the Meeting agenda items, through the eASY.KSEI on or before the deadline mentioned in Item 11 do not need to electronically register their attendance through the eASY.KSEI on the date of the Meeting. The shares in the Company which they own or represent will be automatically included in the

pada tanggal pelaksanaan Rapat. Kepemilikan saham akan otomatis diperhitungkan sebagai kuorum kehadiran dan pilihan suara yang telah diberikan akan otomatis diperhitungkan dalam pemungutan suara Rapat.

vii. Keterlambatan atau kegagalan dalam proses registrasi secara elektronik sebagaimana dimaksud dalam butir 12 (a) i – vi dengan alasan apapun akan mengakibatkan Pemegang Saham atau penerima Kuasanya tidak dapat menghadiri Rapat secara elektronik, serta kepemilikan sahamnya tidak diperhitungkan sebagai kuorum kehadiran dalam Rapat.

b. Proses Penyampaian Pertanyaan atau Pendapat Secara Elektronik

i. Pemegang Saham atau penerima kuasa memiliki kesempatan untuk menyampaikan pertanyaan dan/atau pendapat pada setiap sesi diskusi per mata acara Rapat. Pertanyaan dan/atau pendapat per mata acara Rapat dapat disampaikan secara tertulis oleh pemegang saham atau penerima kuasa dengan menggunakan fitur chat pada kolom 'Electronic Opinions' yang tersedia dalam layar E-Meeting Hall di sistem eASY.KSEI. Pemberian pertanyaan dan/atau pendapat dapat dilakukan selama status pelaksanaan Rapat pada kolom 'General Meeting Flow Text'.

ii. Penentuan mekanisme pelaksanaan diskusi per mata acara Rapat secara tertulis melalui layar E-Meeting Hall di sistem eASY.KSEI merupakan kewenangan Perseroan dan hal tersebut akan dituangkan Perseroan dalam Tata Tertib Pelaksanaan Rapat melalui sistem eASY.KSEI dan website Perseroan

calculation of attendance for quorum purposes and their submitted votes will be automatically counted during the Meeting's voting process.

vii. In the event of delays or failure in the implementation of the electronic registration as mentioned in Item 12 (a) i to vi for whatever reason which will result in the Shareholders or their E-Proxy Shareholders not being able to electronically attend the Meeting, the Shareholders or their E-Proxy Shareholders will be excluded in the calculation of attendance for quorum purposes for the Meeting.

b. Electronic Statements or Opinions Submission Process

i. Shareholders or their E-Proxy Shareholders are entitled to ask questions and/or present opinions during the discussion for each Meeting agenda item. Questions and/or opinions on each Meeting agenda item shall be submitted in writing by the Shareholders or their representatives through the chat feature in the "Electronic Opinions" made available in the E-Meeting Hall screen of the eASY.KSEI. Questions and/or opinions may be sent by the Shareholders or their E-Proxy Shareholders as long as the message "Discussion Started" on the Meeting agenda item is displayed in the status of the Meeting in the "General Meeting Flow Text".

ii. The procedures for the discussion of each Meeting agenda item in the E-Meeting Hall screen in the eASY.KSEI will be included in the Company's Procedural Rules on the Conduct of the Meeting that will be posted in the eASY.KSEI and the Company's website.



iii. Bagi E-Proxy Pemegang Saham yang hadir secara elektronik dan akan menyampaikan pertanyaan dan/atau pendapat pemegang sahamnya selama sesi diskusi per mata acara Rapat berlangsung, maka diwajibkan untuk menuliskan nama pemegang saham dan besar kepemilikan sahamnya lalu diikuti dengan pertanyaan atau pendapat terkait.

c. Proses Pemungutan Suara/Voting

- i. Proses pemungutan suara secara elektronik berlangsung di sistem eASY.KSEI pada menu E-Meeting Hall, sub menu Live Broadcasting
- ii. Pemegang saham yang hadir sendiri atau diwakilkan penerima Kuasanya namun belum memberikan pilihan suara pada mata acara Rapat sebagaimana dimaksud pada butir 12 (a) angka ii - iv, atau belum memberikan suaranya sebagaimana yang dimaksud pada butir 12 (a) angka v dan vi, diberikan kesempatan dan/atau memberikan suaranya pada saat Perseroan membuka pengambilan suara secara langsung pada layar E-Meeting melalui Sistem eASY.KSEI.

Ketika masa pemungutan suara secara elektronik per mata acara Rapat dimulai, sistem secara otomatis menjalankan waktu pemungutan suara (voting time) maksimum selama 5 (lima) menit. Selama proses pemungutan suara secara elektronik berlangsung, dengan tanda "Pemungutan Suara Telah Dimulai" pada mata acara akan terlihat status Rapat "General Meeting Flow Text".

Apabila Pemegang Saham atau E-Proxy Pemegang Saham tidak memberikan pilihan suara untuk mata acara Rapat tertentu hingga status pelaksanaan Rapat yang terlihat pada kolom 'General Meeting Flow Text' berubah dari


iii. E-Proxy Shareholders who electronically attend the Meeting and submit a question and/or opinion during the discussion session of any of the Meeting agenda items are required to type in the name of the Shareholder and the number of shares they represent followed by their respective questions and/or opinions.

c. Electronic Voting Process

- i. The electronic voting process will be conducted electronically through the E-Meeting Hall menu, Live Broadcasting submenu of the eASY.KSEI.
- ii. Shareholders or their E-Proxy Shareholders who have not submitted their votes on the particular Meeting agenda item as mentioned in Item 12 (a) ii to iv, or have not completed their votes as mentioned in Item 12 (a) v and vi, are given the opportunity to submit and/or complete their votes when the Company opens the live voting period in the E-Meeting Hall screen of the eASY.KSEI.

The eASY.KSEI shall limit the electronic voting for each Meeting agenda item to a maximum of 5 (five) minutes. During the electronic voting, the message "Voting Has Started" on the agenda item will be displayed in the Meeting Status of the "General Meeting Flow Text".

Shareholders or their E-Proxy Shareholders who have not submitted their votes within the allowed time and until the "Meeting Flow Text" display status has changed from "Voting Has Started" to "Voting



"Pemungutan Suara Telah Dimulai" menjadi "Pemungutan Suara Telah Selesai", maka akan dianggap memberikan suara Abstain untuk mata acara Rapat yang bersangkutan.

- iii. Pemegang Saham yang telah memberikan suaranya secara elektronik dapat mengubah atau mencabut suaranya selambat-lambatnya sebelum status tampilan "Teks Alur Rapat" berubah dari "Pemungutan Suara Telah Dimulai" menjadi "Pemungutan Suara Telah Berakhir" untuk setiap mata acara Rapat.

c. Penayangan Siaran Langsung Pelaksanaan Rapat

- i. Pemegang saham atau penerima Kuasanya yang telah terdaftar di sistem eASY.KSEI paling lambat hingga batas waktu pada butir 12 (a) ii - vi dapat menyaksikan pelaksanaan Rapat yang sedang berlangsung melalui webinar Zoom dengan mengakses menu eASY.KSEI, submenu Tayangan RUPS yang berada pada fasilitas AKSes (<https://akses.ksei.co.id/>).
- ii. Tayangan RUPS Rapat memiliki kapasitas hingga 500 peserta, di mana kehadiran tiap peserta akan ditentukan berdasarkan first come first serve basis. Bagi pemegang saham atau penerima Kuasanya yang tidak mendapatkan kesempatan untuk menyaksikan pelaksanaan Rapat melalui Tayangan RUPS tetap dianggap sah hadir secara elektronik serta kepemilikan saham dan pilihan suaranya diperhitungkan dalam Rapat, sepanjang telah ter registrasi dalam sistem eASY.KSEI sebagaimana ketentuan pada butir 12 (a) iii - vi.
- iii. Pemegang saham atau penerima Kuasanya yang hanya menyaksikan pelaksanaan Rapat melalui Tayangan RUPS namun tidak ter registrasi hadir secara elektronik pada sistem eASY.KSEI sesuai ketentuan pada butir 12 (a) angka ii - vi, maka kehadiran pemegang saham

Has Ended", will be considered to have given an Abstain Vote on the concerned Meeting agenda item.

- iii. Shareholders who have casted their votes electronically may change or revoke their votes not later than before the "Meeting Flow Text" display status has changed from "Voting Has Started" to "Voting Has Ended" for each Meeting agenda item.

d. Live Broadcast of the Meeting ("Meeting Broadcast")

- i. Shareholders or their E-Proxy Shareholders who have been registered in the eASY.KSEI in accordance with Item 12 (a) ii to vi can view the Meeting live via Zoom in webinar format by accessing the eASY.KSEI menu, submenu "Tayangan RUPS" in the AKSes facility (<https://akses.ksei.co.id/>).
- ii. The Meeting Broadcast has a capacity of 500 participants and shall be provided on a first-come, first-served basis. Shareholders or their representatives who could not be accommodated in the Meeting's Broadcast are still considered to have electronically attended the Meeting and their share ownerships and votes are still counted, as long as they have registered through the eASY.KSEI as specified above in Item 12 (a) ii to vi.
- iii. Shareholders or their E-Proxy Shareholders who only view the Meeting through the Meeting Broadcast but are not electronically registered in the eASY.KSEI in accordance with Item 12 (a) ii to vi will not be considered as a participant in

89 ✓

atau penerima Kuasanya tersebut dianggap tidak sah serta tidak akan masuk dalam perhitungan kuorum kehadiran Rapat.

iv. Pemegang Saham atau E-Proxy Pemegang Saham dapat menggunakan Mozilla Firefox untuk mendapatkan pengalaman terbaik dalam menggunakan sistem eASY.KSEI dan/atau Meeting Broadcast.

13. Sebelum memasuki ruang Rapat, semua Pemegang Saham atau Kuasanya yang akan berpartisipasi secara fisik dalam Rapat, harus terlebih dahulu mendaftar dengan mengisi daftar hadir sebelum memasuki ruang Rapat, dan menunjukkan dokumen asli sebagai bukti identitas diri:

- a. Jika warga negara Indonesia, Kartu Tanda Penduduk ("KTP");
- b. Jika warga negara asing, Kartu Tanda Penduduk ("KITAS") dan passport.
- c. Jika berbentuk badan hukum, fotokopi Anggaran Dasar perusahaan dan akta pengurus yang terakhir dari perusahaan yang diwakilinya.

Catatan Tambahan:

Sesuai himbauan Pemerintah dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2022 Tentang Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 pada masa transisi menuju endemi, dan sesuai Pasal 8 Ayat 4 peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 16/POJK.04/2020, Perseroan akan membatasi kehadiran fisik dalam Rapat maksimal 50 (lima puluh) Pemegang Saham dan Kuasanya dengan mekanisme kehadiran fisik terlebih dahulu akan lebih berhak untuk mengikuti Rapat (*first-come, first-served*). Sehubungan dengan hal tersebut diatas Perseroan sangat merekomendasikan Pemegang Saham untuk memberikan (i) kuasa secara elektronik kepada Biro Administrasi Efek, PT Raya Saham Registra sebagai kuasa Pemegang Saham elektronik; atau (ii) kuasa konvensional kepada Bapak Rodolfo C. Balmater sebagai pihak yang ditunjuk oleh Perseroan, menggunakan formulir Surat Kuasa yang dapat diunduh melalui website Perseroan.

the Meeting and are not counted as part of the attendance for purposes of the Meeting's quorum.

iv. Shareholders or their E-Proxy Shareholders are encouraged to use the Mozilla Firefox browser for the best experience in using the eASY.KSEI and/or Meeting Broadcast.

13. Prior to entering the Meeting room at the venue, all Shareholders or their Proxies who will physically participate in the Meeting must first register for the Meeting by filling in the attendance list and showing originals of the following as proof of their identity:

- a. If Indonesia citizen, his Indonesia Identity Card ("KTP");
- b. If individual foreigner, his Residence Identity Card ("KITAS") and passport
- c. If a legal entity, copy of the company's Articles of Association and latest deed of management from the company it represents.

Additional Information:

In line with the Directive of the Minister of Home Affairs Number 53 of 2022 on the prevention and control of COVID-19 as the country transitions to the endemic phase, and pursuant to Article 8, Paragraph (4) of Financial Services Authority Regulation No. 16/POJK.04/2020, the Company will restrict physical attendance in the Meeting to a maximum of 50 (fifty) Shareholders and their Proxies on a first-come, first-served basis. Given the above, the Company recommends Shareholders to grant (i) e-proxies to the Company's Share Administration Bureau, PT Raya Saham Registra as his/her E-Proxy Shareholder; or (ii) conventional proxy to Mr. Rodolfo C. Balmater, the Company Independent representative, using the Power of Attorney form which may be downloaded from the Company's website.

Bagi Pemegang Saham atau Kuasanya yang akan tetap hadir secara fisik dalam Rapat wajib memastikan dirinya dalam kondisi sehat, tidak terkonfirmasi COVID-19, dan tidak kontak erat dengan pasien terkonfirmasi COVID-19. Pemegang Saham dan Kuasanya wajib mengikuti protokol Kesehatan pada tempat Rapat, antara lain sebagai berikut:

1. Menggunakan masker selama berlangsungnya Rapat.
2. Menggunakan hand sanitizer yang disediakan sebelum memasuki ruangan Rapat.
3. Wajib mengikuti arahan panitia Rapat dalam menerapkan kebijakan physical distancing selama Rapat berlangsung.

Pemegang Saham Perseroan atau Kuasanya diminta dengan hormat agar berada di tempat Rapat pada pukul 08.30 WIB, agar Rapat dapat dimulai tepat waktu. Pendaftaran akan ditutup pada pukul 09.30 WIB.

Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham yang hadir setelah pendaftaran ditutup akan dianggap tidak hadir, oleh karenanya tidak dapat mengajukan usul dan/atau pertanyaan serta tidak dapat mengeluarkan suara dalam Rapat.

Perseroan hanya akan memberikan makanan untuk dibawa pulang bagi Pemegang Saham atau Kuasanya yang hadir dalam Rapat dan Perseroan tidak memberikan souvenir kepada Pemegang Saham atau Kuasanya yang secara fisik menghadiri Rapat.

Apabila terdapat perubahan dan/atau penambahan informasi terkait tata cara pelaksanaan Rapat sehubungan dengan kondisi dan perkembangan terkini mengenai penanganan dan pengendalian terpadu untuk mencegah penyebaran COVID-19, akan diumumkan pada situs web Perseroan (www.deltajkt.co.id)

Any Shareholder or their proxy who will physically attend the Meeting must ensure that they are in good health, not confirmed positive of COVID-19 nor in close contact with a person confirmed positive of COVID-19. The Shareholders and their Proxies are required to follow the following health protocols at the Meeting:

1. Wear face mask during the duration of the Meeting.
2. Use the hand sanitizer provided before entering the Meeting.
3. Follow the Meeting committee's direction in implementing the physical distancing policy while at the Meeting.

The Company's Shareholder or their proxies are kindly requested to be at the Meeting venue by 08:30 Western Indonesia Time to ensure the Meeting will start punctually. Registration will be closed at 09:30 Western Indonesia Time.

The Shareholders or their proxies that arrive after the registration is closed, will be deemed absent and therefore deprived of their right to put forward any suggestions and/or ask questions and cast votes at the Meeting.

The Company will only distribute take-away food and beverages to Shareholders or their proxies physically present in the Meeting. In addition, the Company will NOT provide souvenirs (tokens) to the Shareholders or their Proxies physically attending the Meeting.

Additional information or updates (if any) on the procedures for conducting the Meeting in relation to the latest condition and development of the integrated measures and control for the prevention and spread of COVID-19 will be published on the Company's website (www.deltajkt.co.id)

Bekasi, 25 April 2023

PT DELTA DJAKARTA Tbk

Direksi